

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 58/BAPPEBTI/Per/1/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan profesionalisme pelaku pasar dan perlindungan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 45/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Penarikan dan Pengelolaan Dana Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka;
 5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004 tentang Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka;
 6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/ 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kegiatan jual beli kontrak derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang mendapat persetujuan dari Bappebti

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada Pedagang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbentuk Perseroan Terbatas yang khusus melakukan kegiatan perdagangan di bursa berjangka di Indonesia paling singkat 2 (dua) tahun dan menjadi Anggota Kliring Berjangka;
 - b. memiliki saldo modal akhir paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - c. bekerjasama paling sedikit dengan 3 (tiga) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
 - d. memiliki sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan; dan
 - e. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
 - (2) Bentuk dan isi perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.42 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan disampaikan kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
 - (3) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif menggunakan Formulir Nomor III.PRO.24.A. dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
 - (4) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh persetujuan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
 - (5) Bappebti memberikan persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.43 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
 - (6) Bappebti menyampaikan penolakan persetujuan yang diajukan oleh Pedagang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.44 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, Pasal 3D, Pasal 3E, dan Pasal 3F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. khusus melakukan kegiatan perdagangan di bursa berjangka di Indonesia paling singkat 2 (dua) tahun dan menjadi Anggota Kliring Berjangka;
 - b. memiliki saldo modal akhir paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. memiliki sarana dan menggunakan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan; dan
 - d. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
- (2) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif menggunakan Formulir Nomor III.PRO.45 dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.46 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh persetujuan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.

- (4) Bappebti memberikan persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.47 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Bappebti menyampaikan penolakan persetujuan yang diajukan oleh Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.48 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3B

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat membuka paling banyak 5 (lima) kantor cabang kategori A untuk melakukan kegiatan dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki saldo modal akhir perusahaan paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. melakukan penambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap pembukaan 1 (satu) kantor cabang; dan
 - c. menempatkan paling sedikit 2 (dua) Wakil Pialang Berjangka yang khusus menangani Sistem Perdagangan Alternatif untuk setiap kantor cabang.
- (3) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki akses saluran data langsung (leased line access) dengan Kantor Pusat dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3C

Hubungan afiliasi dilarang antara :

- a. sesama Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- b. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- c. sesama Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3D

- (1) Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dibekukan kegiatannya, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mengalihkan kontrak derivatif yang sama kepada Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif lain;
- (2) Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif mengundurkan diri, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib :
 - a. memberitahukan kepada para pihak dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengunduran diri;
 - b. mengalihkan kontrak derivatif yang sama kepada Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif lain dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pengunduran diri.

Pasal 3E

- (1) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dibekukan kegiatan usahanya, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mengalihkan kontrak derivatif yang sama kepada Peserta Sistem Perdagangan Alternatif lain dalam 1(satu) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang sama;
- (2) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif mengundurkan diri, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib :
 - a. memberitahukan kepada para pihak dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengunduran diri;
 - b. mengalihkan kontrak derivatif yang sama kepada Peserta Sistem Perdagangan Alternatif lain dalam 1(satu) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang sama paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pengunduran diri.

Pasal 3F

- (1) Dalam hal pengalihan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 D ayat (2) dan Pasal 3 E ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka penyelesaian dilakukan oleh Komite Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini:

- a. Pedagang Berjangka yang telah memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c paling lama tanggal 31 Desember 2006.
- b. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang telah membuka kantor cabang kategori A wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 3B paling lama pada tanggal 31 Agustus 2006

- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2006

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

TITI HENDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;

4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Pertinggal.

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

FORMULIR NOMOR III.PRO.24.A

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
 sebagai Penyelenggara Sistem
 Perdagangan Alternatif.
Kepada Yth,
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Departemen Perdagangan
di
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tanggal Januari 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor III.PRO.25 yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)
Nama Jelas

FORMULIR NOMOR : IIL.PRO.25

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama perusahaan dan distempel

I. Keterangan Perusahaan

1.	a. Nama Pemohon	
	b. Jabatan Pemohon	
2.	Nama Perusahaan	
3.	NPWP Perusahaan	
4.	Alamat Perusahaan	
5.	Nomor Telepon	
	Nomor Facsimile	
	Alamat e-mail	
6.	Tempat dan tanggal didirikan	
7.	Jumlah modal disetor	
8.	Nomor Anggota Lembaga Kliring Berjangka	

9. Daftar nama orang-perorangan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama Dewan Komisaris

No	Nama Lengkap	Jabatan/Bidang tugas

12. Daftar nama Dewan Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan/Bidang tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Kontrak Derivatif yang diperdagangkan

No.	Nama Kontrak Derivatif

III. Daftar Lampiran

- copy Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- copy sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka;

- d. copy tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- e. copy tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- f. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- g. keterangan kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- h. copy surat perjanjian kerjasama dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- i. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus
- j. copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;
- k. copy surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- l. copy surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan.

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

....., tanggal.....

Komisaris Utama

Pemohon

Direktur Utama

Meterai

Meterai

(.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

FORMULIR NOMOR III.PRO.42

PERJANJIAN KERJASAMA

PELAKSANAAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

ANTARA

PT.....

DAN

PT.....

NOMOR... DAN NOMOR ...

Pada hari ini,...tanggal, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,
Nama Perusahaan :
No. Akte Notaris :
Alamat :
No. Sertifikat Pendaftaran :
No. persetujuan Penyelenggara SPA :
Yang selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,
Nama Perusahaan :
No. Akte Notaris :
Alamat :
No. Izin Usaha :
No. persetujuan Peserta SPA :
Yang selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif untuk selanjutnya disebut SPA.
- (2) PIHAK PERTAMA bertindak sebagai Penyelenggara SPA dan PIHAK KEDUA bertindak sebagai Peserta SPA.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan penawaran harga jual dan beli yang riil (bukan harga indikasi) setiap saat selama jam perdagangan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA berhak menerima penawaran harga dimaksud setiap saat selama jam perdagangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan identitas Nasabahnya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA tidak berhak meminta informasi mengenai identitas Nasabah dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib memberikan perlakuan kepada PIHAK KEDUA sama seperti yang diberikan kepada Peserta SPA lain, dan PIHAK KEDUA berhak menerimanya.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan daftar kontrak SPA yang diperdagangkan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib melaporkan setiap transaksi kontrak SPA yang terjadi kepada Bursa untuk didaftarkan kepada Lembaga Kliring.
- (6) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib mengirimkan rekapitulasi transaksi SPA kepada Lembaga Kliring setiap akhir hari perdagangan.
- (7) PIHAK PERTAMA wajib membuat ketentuan Perdagangan yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib mengaturnya dalam Tata Cara Perdagangan (Trading Rules) yang harus disampaikan kepada Nasabahnya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib mempergunakan sepenuhnya sistem yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (9) Untuk mengurangi atau mencegah kerugian, PIHAK PERTAMA wajib menyediakan :
 - a. paling sedikit 3 (tiga) provider dengan ketentuan 2 (dua) provider diantaranya merupakan cadangan;
 - b. genset/sumber tenaga listrik cadangan.

Pasal 3 MARGIN DAN BIAYA

PARA PIHAK wajib memenuhi ketentuan Margin dan Biaya Transaksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan sesuai dengan ketentuan Bursa serta Lembaga Kliring.

Pasal 4 KERAHASIAAN INFORMASI

Selama dan setelah berakhir masa berlakunya Perjanjian ini, PARA PIHAK termasuk semua pegawai di kantor pusat dan kantor cabang dilarang memberikan keterangan kepada siapapun mengenai hal-hal yang bersifat rahasia yang ada pada PARA PIHAK dan/atau yang diketahui oleh PARA PIHAK karena pelaksanaan perjanjian ini, kecuali kepada Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau pihak lain yang berwenang untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyidikan atau proses hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 KEADAAN DARURAT

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh gangguan teknologi yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini, yaitu berupa gangguan sistem transaksi SPA, gangguan pada sistem internet, gangguan pada penyelenggara internet (provider), gangguan pada sistem kabel, gangguan pada saluran telepon, dan gangguan listrik.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Darurat, maka PIHAK yang mengalami Keadaan darurat harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada PIHAK lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis paling lambat dalam waktu 6 (enam) jam sejak terjadinya keadaan darurat tersebut.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Darurat harus membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari Keadaan Darurat tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat, Pihak yang mengalami Keadaan Darurat harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila semua provider mengalami gangguan, maka digunakan jalur komunikasi telepon untuk transaksi manual.
 - b. Apabila terjadi gangguan pada saluran telepon bisa dipergunakan
- (5) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat telah diatasi, Pihak yang mengalami Keadaan Darurat harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kewajiban yang tertunda atau yang tidak dapat dilakukan pada saat Keadaan Darurat terjadi.
 - b. Apabila Keadaan Darurat disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan salah satu PIHAK, maka PIHAK yang bersangkutan harus membayar ganti rugi kepada PIHAK lain.

Pasal 6 *FORCE MAJEURE*

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini, yaitu berupa kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi topan, angin ribut, tindakan pengalihan atau perampasan oleh Negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusakan, pemberontakan, dan pemogokan buruh.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada PIHAK lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis paling lambat dalam waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7 PENGALIHAN

Perjanjian kerjasama ini, demikian pula hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 8 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila :
 - a. salah satu atau kedua belah PIHAK memutuskan hubungan kerjasama
 - b. salah satu atau kedua belah PIHAK dinyatakan pailit
 - c. salah satu atau kedua belah PIHAK dihentikan kegiatannya.
- (2) Dalam hal karena alasan tertentu PIHAK PERTAMA dihentikan sementara kegiatannya, maka selama periode tersebut PIHAK PERTAMA hanya dapat menerima transaksi penutup posisi, dan transaksi yang terjadi sebelum penghentian kegiatan, tetap dianggap sah.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA dihentikan sementara kegiatannya, baik karena keputusan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), atas kehendak sendiri atau sebab-sebab lain, maka wajib ditempuh prosedur sebagai berikut :
 - a. rencana penghentian harus diumumkan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian efektif;
 - b. selama periode tersebut, setiap Nasabah hanya dapat melakukan transaksi penutup posisi dan PIHAK PERTAMA wajib tetap menyediakan penawaran harga untuk kepentingan itu;
 - c. setelah berakhirnya periode tersebut di atas, semua posisi terbuka wajib diselesaikan dengan Harga Penyelesaian akhir hari.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA dihentikan sementara kegiatannya, baik karena keputusan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), atas kehendak sendiri atau sebab-sebab lain, maka wajib ditempuh prosedur sebagai berikut :
 - a. rencana penghentian harus diumumkan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan hubungan kerja berlaku efektif;
 - b. selama periode tersebut, setiap Nasabah Peserta yang bersangkutan hanya dapat melakukan transaksi penutup posisi; dan
 - c. setelah berakhirnya periode tersebut diatas, semua posisi terbuka wajib dipindahkan kepada Peserta lain yang memiliki perjanjian kerjasama dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, akan terlebih dahulu diupayakan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui sarana yang disediakan oleh Bursa atau BAPPEBTI.

Pasal 10
HUKUM YANG BERLAKU

Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.

Pasal 11
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan atas perjanjian ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini, dan harus dilaporkan ke Bappebti.

Perjanjian ini dibuat di dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

Meterai

Direktur

PIHAK KEDUA

Meterai

Direktur

FORMULIR NOMOR: III.PRO.43

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR /BAPPEBTI/KP/ /**

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM
PERDAGANGAN ALTERNATIF**

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat Permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dari PT. Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara dinilai telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara No. 3720);
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.....;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif Sistem Perdagangan Alternatif.
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT**

Pasal 1

Memberikan Persetujuan untuk melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT dengan alamat kantor di.....

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan sebagaimana tercantum dalam formulir Nomor III.PRO.25, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal :

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
 2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
 3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
 4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
 5. Petinggal.
-

FORMULIR NOMOR : III.PRO.44

Nomor : Jakarta,200....
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan Permohonan Kepada Yth.
Persetujuan Penyelenggara
Sistem Perdagangan di -
Alternatif _____

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal
....., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan
bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

FORMULIR NOMOR III.PRO.45

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
 sebagai Peserta Sistem
 Perdagangan Alternatif.
Kepada Yth,
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Departemen Perdagangan
di
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tanggal Januari 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif .

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor III.PRO.45 yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)
Nama Jelas

FORMULIR NOMOR : III. PRO.46

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
SEBAGAI PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama perusahaan dan distempel.

I. Keterangan Perusahaan

1.	a. Nama Pemohon	
	b. Jabatan Pemohon	
2.	Nama Perusahaan	
3.	NPWP Perusahaan	
4.	Alamat Perusahaan	
5.	Nomor Telepon	
	Nomor Facsimile	
	Alamat e-mail	
6.	Tempat dan tanggal didirikan	
7.	Jumlah modal disetor	
8.	Nomor Anggota Lembaga Kliring Berjangka	

9. Daftar nama orang-perorangan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama Dewan Komisaris

No	Nama Lengkap	Jabatan/Bidang tugas

12. Daftar nama Dewan Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan/Bidang tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Kontrak Derivatif yang diperdagangkan

No.	Nama Kontrak Derivatif

III. Daftar Lampiran

- copy Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- copy izin usaha Pialang Berjangka;
- copy tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- copy tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- keterangan kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- copy surat perjanjian kerjasama dengan Pedagang Berjangka Anggota Kliring Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;

- j. copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;
- k. copy surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- l. copy surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan.

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

....., tanggal.....

Komisaris Utama

Meterai

(.....)
Nama Jelas

Pemohon

Direktur Utama

Meterai

(.....)
Nama Jelas

FORMULIR NOMOR: III.PRO.47

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR /BAPPEBTI/KP/ /**

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PESERTA SISTEM
PERDAGANGAN ALTERNATIF**

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat Permohonan Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari PT. Nomor tanggal;
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara dinilai telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara No. 3720);
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif Sistem Perdagangan Alternatif;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT**

Pasal 1

Memberikan Persetujuan untuk melakukan kegiatan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT dengan alamat kantor di.....

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan sebagaimana tercantum dalam formulir Nomor III.PRO.45, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
 2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
 3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
 4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
 5. Peringgal.
-

FORMULIR NOMOR : IIL.PRO.48

Nomor : Jakarta,200....
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan Permohonan Kepada Yth.
Persetujuan Peserta Sistem
Perdagangan Alternatif di -

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal
....., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan
bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Pertinggal.